

**PENYELESAIAN SENGKETA GANTI RUGI AKIBAT PEMBATALAN
PEMINANGAN SECARA ADAT DALAM PERSPEKTIF
MAQASHID SYARIAH
(Studi kasus di Nagari Batukalang Utara Padang Sago)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Keluarga*



**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

**Oleh:
PUTRI YULIA ANANDA NIM.
2213010110**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG 1448H/2026M**

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah skripsi dengan judul '**Penyelesaian Sengketa Ganti Rugi Akibat Pembatalan Peminangan Secara Adat Dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Di Nagari Batukalang Utara Padang Sago)**' yang ditulis oleh **Putri Yulia Ananda**, Nim. 2213010110, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji sidang *Munaqasyah*.

Disahkan di : Padang

Tanggal : *25 September 2026*

Tim Penguji Sidang Munaqasyah

Dr. Nurhasnah, M.Ag

NIP. 197207071997032002

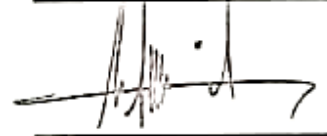
Penguji I



Abdul Hafizh, SHI, MA

NIP. 1987100620190301001

Penguji II



Dr. Yusnita Eva, S. Ag., M.Hum

NIP. 197504032002122001

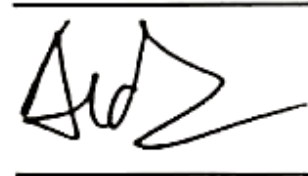
Penguji III/ Pembimbing I



Aidil Aulya, SHI, MA, HK

NIP. 198907132019031019

Penguji IV/ Pembimbing II



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah
UIN Imam Bonjol Padang



Dr. Alfadli, M.Ag.

NIP. 197212131998031001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini penulis menyatakan bahwa sejauh yang diketahui dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi. Sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah tertulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan dengan secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, 3 September 2026



Putri Yulia Ananda
NIM. 2213010110

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Yulia Ananda

Nim : 2213010110

Program Studi : Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Pembatalan
Peminangan Secara Adat Dalam Perspektif *Maqashid*
Syariah (Studi kasus di Nagari Batukalang Utara Padang
Sago)

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis pada Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang.

Padang, 03 September 2026



Putri Yulia Ananda

NIM. 2213010110

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "**Penyelesaian Sengketa Ganti Rugi Akibat Pembatalan Peminangan Secara Adat Dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi kasus di Nagari Batukalang Utara Padang Sago)**" yang disusun oleh **Putri Yulia Ananda NIM 2213010110**, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan mengikuti sidang Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Padang, 24 Agustus 2026

Disetujui Oleh

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Yusnita Eva, S.Ag., M.Hum
NIP. 197504032002122001



Aldil Aulya, SHL., MA, Hk
NIP. 198907132019031019

KATA PENGANTAR

Segala puji serta syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat, serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Penyelesaian sengketa ganti rugi akibat pembatalan peminangan secara adat dalam perspektif *maqashid syariah* (Studi kasus di Nagari Batukalang Utara Padang Sago).** Shalawat serta salam selalu disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah mewasiatkan untuk selalu senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah.

Skripsi ini ditulis rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) Program Strata Satu (S.1) pada Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Ucapan terimakasih setulusnya kepada yang sangat teristimewa penulis sampaikan kepada orang yang sangat berarti dalam kehidupan penulis.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis sangat banyak menemukan berbagai macam rintangan serta kesulitan. Namun karena semangat, motivasi, arahan, bimbingan serta niat baik dan bantuan secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Kepada kedua orang tua tercinta Ibunda Syamsidar dan Ayahanda Syafrinaldi yang telah memberikan kasih sayang, do’a, perhatian, kekuatan moril maupun materil yang tiada hentinya. Kepada Abang dan Kakak penulis, Jeffryaldi Koto dan Nur Rahmawati Islami, terimakasih untuk Abang dan Kakak tercinta yang selalu ada dalam setiap langkah perjuangan perkuliahan ini. Dukungan, perhatian, motivasi, dan bahkan hal kecil seperti uang yang diberikan, menjadi bentuk kasih sayang yang sangat berarti dan selalu menguatkan untuk terus melangkah hingga sampai di titik ini. Semoga Allah SWT selalu menjaga kalian dalam setiap kebaikan dan kemudahan, Aamiin. Dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik materil maupun moril dalam menyelesaikan skripsi ini kepada:

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang Ibu Prof. Dr. Hj. Martin Kustati, M.Pd. Wakil Rektor I Bapak Prof. Nurus Shalihin, M.Si., Ph.D. Wakil Rektor II Bapak Lukmanul Hakim, M.Ag. Wakil Rektor III Ibu Prof. Nelmawarni, M.Hum., Ph.D. Serta karyawan rektorat yang telah memberikan dukungan, kesempatan kepada penulis menuntut ilmu.
2. Dekan Fakultas Syari’ah Bapak Dr. Alfadli, M.Ag. Wakil Dekan I Ibu Prof. Dr. Salma, M.Ag. Bapak Wakil Dekan II Bapak Dr. Afrinal, S.Sos., M.H. Ibu Duhriah, M.Ag selaku Wakil Dekan III.
3. Ketua Prodi Hukum Keluarga Ibu Dr. Yusnita Eva, S.Ag., M.Hum dan Sekretaris Prodi Bapak Yecki Bus, M.Ag. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi atas bimbingan, arahan, perhatian, serta dukungan administratif dan akademik yang telah diberikan selama proses

perkuliahan hingga tersusunnya karya ini. Segala bantuan dan kontribusi tersebut sangat berarti bagi penulis dalam menyelesaikan studi dengan baik. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang setimpal.

4. Kepada Bapak Yecki Bus, M.Ag, selaku Dosen Penasehat Akademik yang merupakan orang tua penulis selama mengemban pendidikan di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dan telah banyak membantu memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Kepada dosen Pembimbing I dan pembimbing II penulis yaitu Ibu Dr. Yusnita Eva, S.Ag., M.Hum dan Bapak Aidil Aulya,SHI, MA.HK yang penulis banggakan dan telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, beribu ribu ucapan terima kasih penulis ucapkan atas arahan,waktu dan banyak pelajaran yang telah diberikan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Kepada seluruh Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan UIN Imam Bonjol Padang yang telah memberikan ilmu selama perkuliahan serta mengizinkan dan membantu penulis dalam penelitian ini.
6. Kepada seluruh Pegawai Perpustakaan Pusat dan Fakultas Syariah beserta jajaran UIN Imam Bonjol Padang yang telah memberikan dukungan dan kemudahan dalam menyusun skripsi ini.
7. Kepada teman seperjuangan terima kasih atas suka duka yang telah kita lalui, semoga kita menjadi orang yang sukses ke depannya. Terkhusus penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Dini, Jihan, Anggina, Nata, Tasya, Zana, Yuli, Farel, Tio, Gilang, Tika, Serli dan semua nama yang tidak bisa penulis tuliskan satu persatu, terima kasih atas bantuan, dukungan, semangat, serta nasihat yang sangat berguna bagi penulis sepanjang perjalanan perkuliahan ini. Kehadiran kalian sangat berarti bagi penulis baik sebagai teman diskusi dan tempat berbagi cerita, tanpa kehadiran kalian Padang tidak semenyenangkan ini.
8. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada informan peneliti yang telah meluangkan waktu dan memberikan data sehingga penulis mudah dalam mengerjakan tugas akhir di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

Akhirnya setangkai doa penulis mohonkan untuk semua pihak yang telah berpartisipasi baik secara langsung atau pun tidak langsung, baik secara materil atau pun immateril, semoga Allah SWT memberikan bantuan yang setimpal atas partisipasi bantuan dan kerja samanya, serta menjadi amal ibadah hendaknya. Harapan penulis, semoga kaya ilmiah ini memberikan hikmah dan manfaat bagi semua pihak terutama bagi penulis sendiri. Aamiin yaa rabbal'alamiin.

Padang, September 2026
Penulis



Putri Yulia Ananda

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “**Penyelesaian Sengketa Ganti Rugi Akibat Pembatalan Peminangan Secara Adat dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus di Nagari Batukalang Utara Padang Sago)**”, disusun oleh **PUTRI YULIA ANANDA** dengan **NIM: 2213010110**, Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Latar belakang penelitian ini adalah pembatalan peminangan secara adat di Nagari Batukalang Utara yang menimbulkan persoalan ganti rugi, kerugian materiil dan imateril, serta dampak terhadap hubungan antar keluarga. Berdasarkan penelitian lapangan, terdapat beberapa kasus pembatalan peminangan dengan penyebab berbeda sehingga penyelesaiannya melibatkan niniak mamak dan keluarga kedua belah pihak. Permasalahan dikaji berdasarkan tujuan syariat Islam untuk melihat kemaslahatan dan kemudharatan yang ditimbulkan. Tujuan penelitian ini adalah: Pertama, bagaimana bentuk ganti rugi adat dan mekanisme penyelesaian sengketa pembatalan peminangan secara adat di Nagari Batukalang Utara, Padang Sago. Kedua, bagaimana tinjauan *maqashid syariah* terhadap bentuk ganti rugi adat dan mekanisme penyelesaian sengketa tersebut. Penulis menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara semi terstruktur terhadap lima informan dan dokumentasi. Informan terdiri dari niniak mamak, alim ulama, anggota Kerapatan Adat Nagari (KAN), pemuka masyarakat, dan pihak yang mengetahui proses penyelesaian sengketa. Data dianalisis secara kualitatif untuk menemukan pola dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, bentuk ganti rugi adat ditentukan berdasarkan penyebab pembatalan, yaitu *karano ulah* dan *karano Allah*. Pembatalan karena kesalahan salah satu pihak umumnya dikenakan pengembalian uang adat dua kali lipat serta pengembalian barang pemberian, sedangkan pembatalan karena keadaan di luar kehendak manusia tidak dikenakan ganti rugi. Penyelesaian dilakukan melalui musyawarah mamak kedua belah pihak untuk menentukan kesepakatan ganti rugi. Kedua, berdasarkan *maqashid syariah*, praktik tersebut sejalan dengan *hifz al-mal* melalui perlindungan terhadap harta, *hifz al-nafs* melalui penyelesaian damai untuk menjaga jiwa, dan *hifz al-'ird* melalui upaya menjaga kehormatan keluarga. Namun, penerapan ganti rugi dua kali lipat yang tidak mempertimbangkan kemampuan ekonomi dapat menimbulkan beban tidak proporsional. Selain itu, ganti rugi belum sepenuhnya menghilangkan rasa malu dan stigma sosial akibat pembatalan peminangan. Dengan demikian, ganti rugi adat dan mekanisme penyelesaian sengketa di Nagari Batukalang Utara sejalan dengan *maqashid syariah*, tetapi masih perlu penyempurnaan dalam aspek proporsionalitas ganti rugi dan pemulihan hubungan sosial.

Kata Kunci: Ganti Rugi Adat, Pembatalan Peminangan, Penyelesaian Sengketa, *Maqashid Syariah*, Nagari Batukalang Utara.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Pertanyaan Penelitian	4
1.4 Tujuan Penelitian	4
1.5 Signifikansi Penelitian.....	5
1.6 Studi Literatur	5
1.7 Kerangka Teori	13
1.8 Metode Penelitian.....	16
BAB II PEMINANGAN DAN MAQASHID SYARIAH	21
2.1 Peminangan dalam Hukum Islam.....	21
2.1.1 Pengertian Peminangan (Khitbah).....	21
2.1.2 Dasar Hukum Peminangan.....	22
2.1.3 Syarat dan Ketentuan Peminangan	24
2.1.4 Akibat Hukum Peminangan	25
2.2 Peminangan dalam Hukum Indonesia	26
2.2.1 Pengaturan Peminangan dalam Kompilasi Hukum Islam .	26
2.2.2 Peminangan dalam Perspektif Hukum Perdata	27
2.2.3 Pembatalan Peminangan dan Akibat Hukumnya	28
2.3 Adat Peminangan dalam Masyarakat Minangkabau	30
2.3.1 Sistem Kekerabatan Matrilineal Minangkabau.....	30
2.3.2 Tahapan Peminangan Adat Minangkabau.....	31
2.3.3 Peran Niniak Mamak dalam Peminangan.....	33
2.3.4 Kedudukan Adat dalam Penyelesaian Sengketa	34
2.3.5 Konsep 'Urf dalam Hukum Islam	35
2.3.6 Kedudukan 'Urf dalam Penyelesaian Sengketa Adat.....	36
2.4 <i>Maqashid Syariah</i>	38
2.4.1 Pengertian <i>Maqashid Syariah</i>	38
2.4.2 Dasar dan Tujuan <i>Maqashid Syariah</i>	39
2.4.3 Konsep <i>al-Kulliyat al-Khamsah</i>	40
2.4.4 <i>Hifz al-'Ird</i> sebagai Pengembangan <i>Maqashid Syariah</i>	42
2.4.5 Tingkatan <i>Maqashid Syariah</i>	43

BAB III ADAT NAGARI BATU KALANG UTARA.....	45
3.1 Gambaran Umum Nagari Batukalang Utara	45
3.2 Struktur Kelembagaan Adat dan Keagamaan	54
3.3 Profil Kasus Pembatalan Peminangan	60
BAB IV PENYELESAIAN SENGKETA GANTI RUGI AKIBAT PEMBATALAN PEMINANGAN SECARA ADAT DALAM MAQASID SYARIAH.....	76
4.1 Bentuk Ganti Rugi Adat dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pembatalan Peminangan secara Adat di Nagari Batukalang Utara, Padang Sago	76
4.1.1 Bentuk dan Ketentuan Ganti Rugi Adat akibat Pembatalan Peminangan	76
4.1.2 Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Penyelesaian Sengketa	81
4.1.3 Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pembatalan Peminangan secara Adat	83
4.1.4 Musyawarah dan Kesepakatan dalam Penentuan Ganti Rugi Adat.....	88
4.1.5 Akibat Pembatalan Peminangan terhadap Hubungan Kedua Keluarga	90
4.2 Tinjauan <i>Maqashid Syariah</i> terhadap Bentuk Ganti Rugi Adat dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pembatalan Peminangan	93
4.2.1 Ganti Rugi Adat dalam Perspektif <i>Hifz al-Mal</i>	93
4.2.2 Mekanisme Penyelesaian Sengketa dalam Perspektif <i>Hifz al-Nafs</i>	94
4.2.3 Penyelesaian Sengketa dalam Perspektif <i>Hifz al-'Ird</i>	95
4.2.4 Musyawarah dan Perdamaian dalam Perspektif <i>Maqashid Syariah</i>	96
4.2.5 Kesesuaian dan Ketidakesesuaian Ganti Rugi Adat dengan Prinsip <i>Maqashid Syariah</i>	97
4.2.6 Analisis <i>Maqashid Syariah</i> terhadap Mekanisme Penyelesaian Sengketa	98
BAB V PENUTUP	101
5.1 Kesimpulan.....	101
5.2 Saran	102
DAFTAR PUSTAKA.....	104

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Batas Wilayah	47
Tabel 3. 2 Jumlah Penduduk Di Nagari Batukalang Utara	48
Tabel 3. 3 Gambaran Umum Sosial Demografis Nagari Batukalang Utara.....	49
Tabel 3. 4 Susunan Kelembagaan Adat Nagari Batukalang Utara	55
Tabel 3. 5 Pembatalan Peminangan Berdasarkan Pihak yang Membatalkan .	61
Tabel 3. 6 Ringkasan Faktor Penyebab Pembatalan Peminangan.....	65
Tabel 3. 7 Matriks Dampak Sosial Pembatalan Peminangan.....	68
Tabel 3. 8 Tipologi Konflik Antarkeluarga akibat Pembatalan Peminangan...	70
Tabel 3. 9 Mekanisme respons tokoh adat.....	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Peta Administratif Kabupaten Padang Pariaman.....	46
---	----